

Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sukamiskin Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

The Rights of Health Care for The Pregnant Inmates in A IIA Women Penitentiary of Sukamiskin Correlates with The Act Law Number 12 of 1995 about Penal Institution

¹ Shelly Septianti ² Dey Ravena

^{1,2} Prodi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari Nomor 1 Bandung 40116

Email: ¹shellysept123@gmail.com, ²deyravena@yahoo.co.id

Abstract. The background of this study is based on the right of health care for the pregnant inmates in a Women Penitentiary of Sukamiskin Bandung. The prison education system practice in the Penal Institution are based on the principles of protection. The principles are equality in treatment and service, education, guidance, respect on human dignity and status. In addition, end of freedom is the only one of sufferings and the principles guarantees the right to keep a frequent contact to the family and specific person. One of the Penal Institution purpose is to educate their inmates according to the system, institutional and the way of punishment as the final part of persecution system in the criminal justice system. The objective relates on the educational problems from the Penal Institution officer to the prisoners, especially on the pregnant inmates to perform their prisoners' right. The right on the health care service is one of long list in the prisoners' right and the right must be highly honored and respected. This study examine the Right of Health Care Compliance on IIA Class Pregnant Inmates of Sukamiskin Penitentiary correlates with the Act No. 12/1995 about Penal Institution. Moreover, this study observe the reason why the Health Care Compliance on Pregnant Inmates are not practice in Sukamiskin Women Penitentiary IIA Class. The aim of this study is to know the compliance of the right of health care on pregnant inmates in Sukamiskin Bandung Women Penitentiary IIA Class according to Act No.12/1995 about Penal Institution, either fulfilled or not. In addition, the aim of this study address the reason why the Right are not fulfilled yet. The method of this study is normative legal research, the study that observe and examine the laws and regulation on penitentiary practice in Penal Institution. The result of this study found that the right has practice according to the regulation on the Act No. 12/1995.

Keywords: The Right of Health Care, Women Inmates, Penitentiary .

Abstrak. Penelitian ini di latar belakang oleh pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukamiskin Bandung. Sistem Pembinaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Salah satu tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pemidanaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana khususnya narapidana wanita hamil dalam melaksanakan hak-hak narapidana. Dari sekian banyaknya hak narapidana yang dimiliki, hak atas pelayanan kesehatan terhadap narapidana merupakan salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang dijunjung tinggi dan dihormati. Penelitian ini mengkaji bagaimanakah Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita Hamil kelas IIA Sukamiskin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahkan alasan mengapa Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita Hamil belum terpenuhi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Sukamiskin. Dalam tujuan penelitian Untuk Mengetahui Terpenuhi atau Tidaknya Hak Kesehatan Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Sukamiskin Bandung dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mengetahui alasan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana Wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Sukamiskin Bandung belum terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji dan menguji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasyarakatan dipraktikan

dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan wanita sukamiskin dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Hak Kesehatan, Narapidana Wanita, Lembaga Pemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tujuan Sistem Pemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung-jawab. Sistem pembinaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga Narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari pemberian hukuman sendiri tidak lain hanya untuk menciptakan suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman Secara global Narapidana wanita mengambil porsi 5% (lima persen) dari seluruh populasi Narapidana, namun populasi ini cenderung meningkat dengan cepat, khususnya di Negara-negara di mana tingkat penggunaan zat terlarang umumnya tinggi. Kondisi kesehatan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Indonesia sejak tahun 2000-an telah terbawa ke suatu titik yang memperhatikan. Keprihatinan ini mengundang perhatian berbagai pihak termasuk pemerintah untuk merespon situasi yang telah menyebabkan meningkatnya angka kematian dan kesakitan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tingkat kesehatan narapidana yang buruk merupakan satu konsekuensi logis yang pasti dialami oleh narapidana. Kondisi yang buruk dan pola hidup yang jauh dari sehat menjadikan narapidana menjadi individu yang rentan tertular berbagai penyakit, seperti penyakit tuberclousis, penyakit kulit, bahkan penyakit HIV/AIDS. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS). Namun sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi Narapidana. Hak dan kewajiban Narapidana telah diatur dalam Sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan yang menggantikan sistem kepenjaraan.

B. Landasan Teori

Negara Republik Indonesia bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 bahwa Negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum hingga ditempatkan di tempat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud Pemasyarakatan: “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Tentang hak-hak narapidana mempunyai hak-hak tertentu yang sah menurut peraturan yang berlaku. Setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak narapidana tersebut. Hak Narapidana adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep ini diterjemahkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau rang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak atas pelayanan kesehatan terhadap Narapidana merupakan salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang dijunjung tinggi dan dihormati. Pelayanan Kesehatan adalah suatu keseluruhan dari aktivitas-aktivitas profesional dibidang pelayanan kuratif bagi manusia atau aktivitas medis untuk kepentingan pencegahan. Pemenuhan hak kesehatan atas Narapidana Wanita merupakan hak bagi tiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam kerangka peningkatan kesehatan yang optimal setiap orang mempunyai hak atas

pelayanan kesehatan, kebutuhan spesifik wanita ini seperti pelayanan kesehatan semasa kehamilan di Lembaga Pemasarakatan. Dalam pemenuhan hak-hak diatas masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap wanita hamil yang masih jauh dari realita. Lembaga Pemasarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana tersebut. Pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasarakatan merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia dari Negara kepada masyarakat atauarganya.

Berdasarkan hal tersebut bisa kita ketahui bahwa indikator kesehatan seseorang bisa dilihat melalui keseimbangan keadaan fisik, mental dan sosialnya. Jika keseimbangan kondisi tersebut sudah tercapai, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut dikategorikan sehat. Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Wanita kelas IIA Sukamiskin sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Pemasarakatan. Pernyataan tersebut didukung oleh penuturan dari dokter Lembaga Pemasarakatan Wanita Sukamiskin sendiri yang menyatakan bahwa “Pemeliharaan kesehatan telah terfasilitasi berupa sarana dan prasarana yang meliputi alat-alat medis, obat-obatan, ruang perawatan dan tim medis yang meliputi dokter umum. Di dalam poliklinik Lembaga Pemasarakatan ini juga terdapat adanya ruangan untuk pemeriksaan, ruang laboratorium dan ruang obat-obatan. Semua itu sudah tersedia di poliklinik Lembaga Pemasarakatan Wanita Sukamiskin, akan tetapi ruangan tersebut kurang memadai atau tidak efektif dengan banyaknya narapidana disini. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan tersebut, merupakan modal dasar pihak Lembaga Pemasarakatan dalam melakukan perlindungan kesehatan bagi para narapidananya.

Bagi narapidana yang sedang hamil memiliki penyakit yang berat atau tidak bisa ditangani di Poliklinik Lembaga Pemasarakatan dan yang akan melahirkan selain proses normal. Lembaga Pemasarakatan Wanita kelas IIA Sukamiskin setelah adanya rujukan dari Dokter Lembaga Pemasarakatan tersebut untuk merujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin untuk dapat ditangani lebih optimal. Lembaga Pemasarakatan memberikan fasilitas berupa perizinan dan mobil ambulance untuk mengantarkan rujukan untuk rumah sakit tersebut, biasanya rumah sakit tersebut ialah Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, sedangkan untuk pembiayaannya ditanggung pihak keluarga atau narapidana sendiri ataupun menggunakan BPJS. Hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang ada bahwa seharusnya biaya kesehatan narapidana ditanggung oleh Negara, faktor ini bisa disebabkan oleh kurangnya dana terhadap Lembaga Pemasarakatan tersebut

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prakteknya, pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita hamil dalam perlindungan hak kesehatan secara fisik di Lembaga Pemasarakatan Wanita kelas IIA Sukamiskin sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Hal itu terlihat dari pelayanan kesehatan dari pihak Lembaga Pemasarakatan yang cukup baik terhadap narapidana yang sakit ringan ditangani di Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Wanita kelas IIA Sukamiskin, dan pada narapidana yang kondisinya tidak bisa ditangani di Poliklinik setempat dirujuk untuk berobat rawat inap di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sarana dan prasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan kesehatan, pengecekan kesehatan, asupan makan yang bergizi, alat-alat kesehatan, obat-obatan, tim medis serta

- kebersihan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut terjaga dengan baik dan bersih.
2. Pelaksanaan perlindungan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Sukamiskin sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Sukamiskin sudah sesuai dan tetapi menemui hambatan, hal itu bisa terlihat dalam pelaksanaan perlindungan hak kesehatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut ditemuinya seperti dalam melakukan penyuluhan kesehatan atau pengecekan kesehatan alat-alat medis yang belum lengkap serta Dokter LAPAS yang tidak selalu berada ditempat hanya diganti oleh 1(satu) tenaga kesehatan atau perawat kesehatan. Namun dalam asupan hal kebutuhan makanan yang bergizi, pengecekan kesehatan yang baik, sarana-prasarananya dan obat-obatan yang cukup lengkap diterima oleh narapidana setempat.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

P.A.FLamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 180

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Sumber Internet

Tahanan Narapidana,

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php.cetak/2010/01/26/96593/Melindungi-Tahanan-Perempuan>> (Diakses